



SALINAN

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 Seri : E.11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Badan Tipe A adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan dengan penambahan 1 (satu) Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
19. Kelompok Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Badan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan adalah Badan Tipe A.

- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Program.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Kelompok Substansi Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Pemerintahan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik;
 2. Kelompok Substansi Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja;
 3. Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan.
 - e. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Perekonomian I;
 2. Kelompok Substansi Perekonomian II;
 3. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Kelompok Substansi Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
 3. Kelompok Substansi Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. Kelompok Substansi Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Kelompok Substansi Inovasi dan Teknologi.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - f. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - h. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - k. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Substansi Program.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Badan;
 - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Badan;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan analisis dan pengkajian kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - i. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - k. pelaksanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - l. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, membawahkan :
- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Kelompok Substansi Data dan Pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;

- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
 - k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
- a. Kelompok Substansi Pemerintahan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Kelompok Substansi Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja;
 - c. Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan.

Paragraf 5

Bidang Perekonomian

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (2) Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;

- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas urusan nasional bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perekonomian, membawahkan :
- a. Kelompok Substansi Perekonomian I;
 - b. Kelompok Substansi Perekonomian II;
 - c. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.

Paragraf 6

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Kelompok Substansi Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
 - c. Kelompok Substansi Lingkungan Hidup.

Paragraf 7
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - a. Kelompok Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Kelompok Substansi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kelompok Substansi Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas menunjang tugas Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok dan /atau Kelompok Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang kompeten.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kelompok Substansi, dapat ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub Koordinator.
- (5) Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator
Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pejabat fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- (6) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- (7) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala melalui Surat Tugas.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 22

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, pada Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 23

- (1) Jabatan pada Badan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Badan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Badan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Sub Koordinator.
- (2) Penetapan Sub Koordinator sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indramayu;
 - b. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indramayu;
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU




ALI FIKRI SH., MH

Penyelia Tk. I

NIP. 19870224 199003 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 15 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA